



P U T U S A N

Nomor : 10/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero), beralamat Jalan Mayor Jendral Suprpto No. 2 Medan – Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SOFWAN TAMBUNAN, SH, ZULISRAK, SH, HUSNI, SH, dan GANDA WIATMAJA, SH, Advocat/ Penasehat Hukum dari kantor TAMBUNAN & PARTNERS, berkantor di Jalan Hindu No.15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemandang semula Tergugat;

Lawan:

PT. PALMARIS RAYA, beralamat Jalan Irian Barat No. 81 Medan – Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh SUDIRNO selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Junirwan Kurnia, S.H., Johannes Lumban Gaol, S.H., Mardhi Santawijaya, S.H., dan Yulhandriza, S.H., advokat-advokat pada Law Office Kurniawan & Associates, beralamat URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI beralamat Jalan Merdeka Selatan 13 Gambir - Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oeh kuasa hukumnya EKO SETIAWAN, SH, MH, dkk kesemuanya mengambil domisi hukum di Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli 2013 dalam Register Nomor 423/Pdt.G/2013/PN-Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit di Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. : 525/638/K/2006 tanggal 18 September 2006 Penggugat memperoleh Izin lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas \pm 2000 Ha yang terletak di desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/489/K/2007 tanggal 7 Agustus 2007 Penggugat kembali memperoleh Izin Lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas \pm 800 Ha yang terletak di desa Batahan III/Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa oleh karena 2 (dua) areal Izin Lokasi di atas ini letaknya tidak terpisah dan merupakan satu hamparan, sehingga melalui Keputusan Bupati Mandailing Natal No. : 525.25/493/K/2008 tanggal 11 Juli 2008 kedua areal Izin Lokasi digabungkan menjadi satu sehingga luasnya menjadi \pm 2.800 Ha.

Bahwa terakhir sekali berdasarkan pengukuran Kadasteral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 33/19/2007 dan No. 34/19/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dimana luas keseluruhan areal kadasteral Penggugat menjadi 2.655,56 Ha.

3. Bahwa di sebelah barat areal Izin Lokasi/areal kadasteral Penggugat tersebut berbatasan langsung dengan areal tanah Ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT.Kretam Iramindo yang kemudian diambil alih oleh Tergugat yang disebut sebagai divisi Kebun Balap. Pada waktu itu yaitu akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008 Penggugat sesuai Izin Lokasi yang dimiliki lebih dulu mulai melakukan kegiatan kerja pembersihan lahan atau Land Clearing ,membangun infrastruktur dan menanam kelapa sawit hingga ke areal perbatasan antara PT.Palmaris Raya dengan Ex.HGU PT.Kretam Iramindo (kebun Balap PTPN IV).

Bahwa oleh karena di lapangan pada sa'at itu kondisinya masih merupakan hutan /semak belukar serta di lapangan tidak dipasang Pilar-pilar/patok batas Hak Guna Usaha (HGU) oleh Tergugat yang seharusnya sesuai peraturan dan ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa setiap Pemegang HGU wajib untuk melakukan pemasangan Pilar-pilar batas sesuai koordinatnya. Dengan keadaan tanpa koordinat dan pedoman yang akurat di lapangan ,maka tanpa kesengajaan mengakibatkan Penggugat melakukan aktivitas kerja melewati batas areal dan masuk ke areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat. Pekerjaan tersebut meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan, dan penanaman pohon kelapa sawit.

4. Bahwa pada awal tahun 2008 Tergugat memulai kegiatan dan aktivitas kerja di areal perbatasan dengan Penggugat tersebut, pada saat itu timbul keraguan dan kecurigaan Tergugat bahwa kemungkinan besar areal tanah HGU Tergugat di sepanjang perbatasan telah dikuasai dan diusahai Penggugat. Selanjutnya Humas dari Tergugat mendatangi Penggugat di areal kebun dengan memberikan janji-janji bahwa Tergugat akan mengganti rugi seluruh aset tanaman kelapa sawit dan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan Penggugat apabila di kemudian terbukti Penggugat telah memasuki areal tanah HGU Tergugat tersebut. Hal ini selanjutnya ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan Tergugat hingga tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan rapat pada tanggal 12 Mei 2009 di Ruang Kabag Hukum & Pertanahan PTP Nusantara IV (Persero) Medan, sebagaimana tertuang dalam **"RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH HGU KEBUN BALAP DENGAN PT. PALMARIS RAYA, KECAMATAN BATAHAN, KABUPATEN MADINA YANG DIHADIRI PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT."**

Bahwa dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. *Petugas ukur turun ke lokasi untuk pengembalian batas sesuai titik koordinat peta sertifikat Hak Guna Usaha.*
2. *Apabila ternyata di lapangan PT. Palmaris Raya masuk ke lokasi HGU PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. Palmaris Raya bersedia menyerahkan lahan, tanam tumbuh, infrastruktur yang ada, himas tumbang, stacking, dll sesuai inventarisasi di lapangan oleh kedua belah pihak akan diganti rugi oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang besar/nilainya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.*
3. *Pelaksanaan petugas ukur turun ke lokasi direncanakan tanggal 14 Mei 2009 sekaligus memasang patok batas sesuai titik koordinat peta HGU.*
4. *Hasil pengembalian batas dengan cara meletakkan titik koordinat oleh petugas ukur yang disepakati kedua belah pihak (PT. Perkebunan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV (Persero) dengan PT. Palmaris Raya) akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penetapan Batas.

5. *Inventarisasi dan penentuan nilai ganti rugi serta pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya tmt. 30 hari (1 bulan) setelah penandatanganan penyelesaian permasalahan ini.*

Bahwa pada pokoknya tujuan dari rapat penyelesaian pada point 1 s/d 5 di atas ini adalah :

- a. Untuk membuktikan apakah benar Penggugat telah masuk dan mengerjakan/menanami areal HGU Tergugat dan apabila terbukti di lapangan maka Penggugat bersedia untuk menyerahkan areal lahan yang telah dikerjakan / ditanami tersebut kepada Tergugat dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat yang nilainya akan dimusyawarahkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa untuk membuktikan sebagaimana dimaksud pada point di atas ini, Penggugat dan Tergugat sepakat mengembalikan batas dengan cara meletakkan titik koordinat HGU Tergugat oleh petugas ukur yang disepakati Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- c. Bahwa disepakati pula inventarisasi dan penentuan nilai ganti rugi serta pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari (1 bulan) setelah diperoleh kesepakatan penyelesaian permasalahan ini.
5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan rapat tanggal 12 Mei 2009 tersebut, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat melakukan pengukuran dan inventarisasi pekerjaan/kegiatan Penggugat di atas areal seluas $\pm 350,9$ Ha tersebut bersama-sama dan diperoleh hasil sebagai berikut :

"Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah menyetujui peta lokasi berupa areal tanah HGU Tergugat yang telah dikerjakan oleh Penggugat berikut inventarisasi kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat di atas areal tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan Penggugat yang telah disetujui Tergugat diperoleh hasil inventarisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di atas areal HGU Tergugat” sebagai berikut :

- Himas Tumbang : 425,15 Ha
- Stacking : 293,95 Ha
- Parit (2x2)m : 13,771 m
- Jalan (Lebar 8m) : 5.995 m
- TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) : 6.025 pokok
- TM (Tanaman Menghasilkan) : 4.850 pokok

Bahwa namun demikian jumlah tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat atau “Jumlah Pokok Efektif” menunggu hasil perhitungan efektif di lapangan.

Bahwa seluruh kesepakatan tentang jenis-jenis pekerjaan, luas areal HGU Tergugat yang dikerjakan Penggugat termasuk tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat disepakati dalam rapat pada tanggal 21 Juli 2009 di Ruang Rapat di kantor Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya setelah diadakan negosiasi-negosiasi dalam beberapa kali pertemuan rapat di Ruang Rapat Kabag Hukum Dan Pertanahan serta Kabag Pengembangan Usaha Jalan Letjend.Suprpto No.2 Medan diperoleh kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam “RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA” TANGGAL 12 OKTOBER 2010. Hal ini dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan secara bersama-sama di lapangan (di areal 350,9 Ha tersebut) sesuai dengan BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6₁. Bahwa telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat luas areal Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat yang dikerjakan Penggugat berupa himas tumbang, stacking, drainase serta badan jalan seluas \pm 350,9 Ha berikut tanaman kelapa sawit \pm 90 Ha yang menurut perhitungan Penggugat telah dikeluarkan biaya Rp 3.778.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 6₂. Bahwa setelah berulang kali dilakukan pertemuan dan negosiasi akhirnya disepakati secara lisan biaya ganti rugi tersebut adalah Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- 6₃. Bahwa jika data-data sesuai dengan kondisi di lapangan nilai ganti rugi sebesar Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut menurut Tergugat wajar disetujui agar areal tersebut dapat dikuasai dan diusahai oleh Tergugat.
- 6₄. Bahwa data-data yang diperoleh telah dilakukan peninjauan lapangan sebanyak 3 kali secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa setelah disepakati besarnya ganti rugi tersebut Penggugat secara *de facto* telah menyerahkan/mengembalikan seluruh areal seluas \pm 350,9 Ha yang telah dikerjakan Penggugat berikut infrastruktur dan tanaman yang berada di atasnya kepada Tergugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 yaitu setelah penanda-tanganan Resume Rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut. Dalam hal ini tidak ada keberatan-keberatan apapun dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis dan areal seluas \pm 350,9 Ha tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan Tergugat juga telah memperoleh hasil dari produksi tanaman kelapa sawit yang ditanam Penggugat tersebut. Dalam hal ini berarti data-data tentang areal yang dikerjakan Penggugat seluas \pm 350,9 Ha benar adanya.
8. Bahwa ternyata Tergugat tidak beritikad baik oleh karena sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Tergugat belum juga membayar ganti rugi sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) seperti yang diperjanjikan tersebut kepada Penggugat walaupun Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun melalui surat somasi (peringatan) yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat.

9. Bahwa oleh karena terbukti kesepakatan lisan pembayaran biaya ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam "RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PTP NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010", merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka demi hukum kesepakatan lisan biaya ganti rugi sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PTP NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 patut untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas ini telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan yang dituangkan dalam Resume Rapat Penyelesaian Masalah antara PTP Nusantara IV (Persero) dengan PT. Palmaris Raya tanggal 12 Oktober 2010 dan tanggal 12 Mei 2009 tersebut sebagai perbuatan INGKAR JANJI (WAN PRESTASI).

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI (WAN PRESTASI) maka demi hukum Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

10. Bahwa biaya-biaya sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat memiliki nilai rentabilitas apabila Penggugat menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat produktif (modal kerja). Atau dengan kata lain uang ganti rugi tersebut dapat memberikan keuntungan pula kepada Penggugat, namun akibat perbuatan Wan Prestasi Tergugat tersebut keuntungan yang diharapkan Penggugat tersebut menjadi **sirna**. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulannya terbilang sejak areal seluas $\pm 350,9$ Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 hingga Tergugat membayar seluruh kewajibannya atas ganti rugi tersebut kepada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat ragu akan itikad baik Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat apabila keputusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak bersifat hampa, dimohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak.
12. Bahwa terhadap Turut Tergugat selaku Pejabat Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat, telah berkali-kali diminta perhatian dan tanggung jawabnya oleh Penggugat untuk menegur dan memperingati Tergugat agar memenuhi kewajibannya, namun tanpa alasan yang jelas Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan dan apresiasi dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini dilandasi oleh bukti-bukti yang bersifat autentik, maka demi hukum putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) patut untuk dijatuhkan, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas dimohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi).
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan lisan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam RESUME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PTP NUSANTARA IV
(PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER
2010.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
5. Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2,5 % setiap bulannya terhitung sejak Penggugat menyerahkan areal sebesar \pm 350,9 Ha tersebut kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DALAM KONPENSASI
- II. DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

TENTANG PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID) PERKARA AQUO INI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan menurut hukum secara objektif harus dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard) sebab Pengadilan Negeri Medan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili ataupun memberikan putusan terhadap objek perkara, karena yang menjadi silang sengketa adalah berasal dari areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha milik Tergugat yang di atasnya telah dikerjai oleh Penggugat berupa himas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan dan penanaman pohon kelapa sawit, yang terletak di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal daerah seperti yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya.

2. Bahwa oleh karena objek perkara terletak di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal maka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR dan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBG maka menurut hukum acara perdata yang berlaku seharusnya gugatan diajukan Penggugat di tempat dimana yang menjadi objek silang sengketa bukan diajukan Pengadilan Negeri Medan.
3. Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah dimana letak areal perkebunan milik Penggugat incasu Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*Error In Person*)

1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan Resume Rapat Penyelesaian Masalah HGU Kebun Balap Dengan PT. Palmaris Raya, Kecamatan Batahan, yang mana di dalam surat tersebut Tergugat incasu direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) selaku badan hukum/rechtsperson tidak termasuk sebagai pihak yang terkait di dalam Resume Rapat Penyelesaian Masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya.
2. Bahwa tindakan Penggugat menarik PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena Tergugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat tentang Resume Rapat Penyelesaian Masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya yang diperkarakan aquo karena Resume tersebut dibuat antara Penggugat/Kasigi dkk selaku Supervisor PT. Palmaris Raya dan Abd. Wahid Rambey SH dkk selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. PTPN IV (Persero) yang mana Abd. Wahid Rambey SH dkk tidak berhak untuk itu.

3. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menggugat Tergugat bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara, dan Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini adalah keliru (bandingkan Putusan MA No.601 K/Sip/1975).
4. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini menurut hukum sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil yang telah diajukan didalam Eksepsi tentang Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas diakui di bawah ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dan memungkiri dengan tegas apa yang dikemukakannya di dalam gugatannya pada halaman 2 butir 3, yang menyatakan antara lain yaitu :
 - Penggugat melakukan aktivitas kerja melewati batas areal dan masuk ke areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat pekerjaan tersebut meliputi humas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan, dan penanaman kelapa sawit.
4. Bahwa andai kata benar quod non apa yang dikemukakan Penggugat di atas hal tersebut bukan merupakan suatu pekerjaan yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh sukarela, dan sebelumnya tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut hukum Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pekerjaan itu dengan memintakan ganti rugi kepada Tergugat karena jelas hal itu bertentangan dengan ketentuan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara.

5. Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bahwa "Humas dari Tergugat mendatangi Penggugat di areal kebun dengan memberikan janji-janji bahwa Tergugat akan mengganti rugi seluruh asset tanaman kelapa sawit dan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan Penggugat apabila dikemudian hari terbukti" adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, dan harus ditolak, karena seorang Humas tidak ada kapasitasnya mewakili Tergugat selaku badan hukum/recht person baik di dalam maupun diluar pengadilan, karena menurut hukum yang berhak mewakili Tergugat adalah direksinya.

6. Bahwa berdasarkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Tergugat yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I No. AHU-60615.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 7 Nopember 2008, tentang Persetujuan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I di dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a angka 7 telah diatur sebagai berikut :

a. Direksi berwenang untuk :

7) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Resume Rapat Penyelesaian Masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina bertanggal 12 Mei 2009 dan Resume Rapat Penyelesaian Masalah antara PTP Nusantara IV (Persero) dengan PT. Palmaris Raya, bertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat antara Penggugat/Kasigi, dkk selaku Supervisor PT. Palmaris Raya dan Abd. Wahid Rambey, SH, dkk (maupun tidak dicantumkan gelar SHnya) selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. PTPN-IV (Persero) adalah tidak menjadi kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat selaku PTPN-IV (Persero) karena Abd. Wahid Rambey, SH, dkk tidak berhak mewakili Tergugat untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dan yang berhak adalah direksi PT. Perkebunan Nusantara – IV (Persero).
8. Bahwa karenanya Abd. Wahid Rambey, SH, dkk tidak berhak mewakili Tergugat untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dan yang berhak adalah direksi PT. Perkebunan Nusantara-IV (Persero), dengan demikian jelas ternyata Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bertanggal 25 Juli 2013, sebagaimana diungkapkan dibawah ini antara lain :
 - 8.1. Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
 1. Petugas ukur turun ke lokasi untuk pengembalian batas sesuai titik koordinat peta sertifikat Hak Guna Usaha.
 2. Apabila ternyata di lapangan PT. Palmaris Raya masuk ke lokasi HGU PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. Palmaris Raya bersedia menyerahkan lahan, tanah tumbuh, infrastruktur yang ada, himas tumbang, stacking, dll sesuai inventarisasi di lapangan oleh kedua belah pihak akan diganti rugi oleh PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang besar/nilainya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan petugas ukur turun ke lokasi direncanakan tanggal 14 Mei 2009 sekaligus memasang patok batas sesuai titik koordinat peta HGU.
 4. Hasil pengembalian batas dengan cara meletakkan titik koordinat oleh petugas ukur yang disepakati kedua belah pihak (PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan PT. Palmaris Raya) akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Batas.
 5. Inventarisasi dan penentuan nilai ganti rugi serta pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya tmt. 30 hari (1 bulan) setelah penandatanganan penyelesaian permasalahan ini.
- 8.1. Bahwa pada pokoknya tujuan dari rapat penyelesaian pada point 1 s/d 5 di atas ini adalah :
- a. Untuk membuktikan apakah benar Penggugat telah masuk dan mengerjakan/menanami arel HGU Tergugat dan apabila terbukti di lapangan maka Penggugat bersedia untuk menyerahkan areal lahan yang telah dikerjakan/ditanami tersebut kepada Tergugat dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat yang nilainya akan dimusyawarahkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat.
 - b. Untuk membuktikan sebagaimana dimaksud pada point di atas ini, Penggugat dan Tergugat sepakat mengembalikan batas dengan cara meletakkan titik koordinat HGU Tergugat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - c. Disepakati pula inventarisasi dan penentuan nilai ganti rugi serta pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari (1 bulan) setelah diperoleh kesepakatan penyelesaian permasalahan ini.
- 8.1. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan rapat tanggal 12 Mei 2009 tersebut Penggugat bersama-sama dengan Tergugat melakukan pengukuran dan inventarisasi pekerjaan/kegiatan Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas areal seluas \pm 3560,9 Ha tersebut bersama-sama dan diperoleh hasil sebagai berikut :

“pada tanggal 17 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah menyetujui peta lokasi berupa areal tanah HGU Tergugat yang telah dikerjakan oleh Penggugat berikut inventarisasi kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat di atas areal tersebut.”

“sesuai dengan hasil perhitungan Penggugat yang telah disetujui Tergugat diperoleh hasil inventarisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di atas areal HGU Tergugat” sebagai berikut :

- Himas Tumbang : 425,15 Ha
- Stacking : 293,95 Ha
- Parit (2x2) m : 13,771 m
- Jalan (Lebar 8m) : 5.995 m
- TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) : 6.025 pokok
- TM (Tanaman Menghasilkan) : 4.850 pokok

Namun demikian jumlah tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat atau “Jumlah Pokok Efektif” menunggu hasil perhitungan efektif di lapangan.

Seluruh kesepakatan tentang jenis-jenis pekerjaan, luas areal HGU Tergugat yang dikerjakan Penggugat termasuk tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat disepakati dalam rapat pada tanggal 21 Juli 2009 di Ruang Rapat di Kantor Tergugat.

- 8.2. Selanjutnya setelah diadakan negosiasi-negosiasi dalam beberapa kali pertemuan rapat di Ruang Kabag Hukum dan Pertanahan serta Kabag Pengembangan Usaha Jalan Letjend. Suprpto No. Medan diperoleh kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam “RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT> PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan secara bersama-sama di Lapangan (di areal 350,9 Ha tersebut) sesuai dengan BERITA ACARA yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

8.3. Dalam rapat tersebut telah disepakati pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat luas areal Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat yang dikerjakan Penggugat berupa himas tumbang, stacking, drainase serta badan jalan seluas \pm 350,9 Ha berikut tanaman kelapa sawit \pm 90 Ha yang menurut perhitungan Penggugat telah dikeluarkan biaya Rp.3.778.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
 2. Setelah berulang kalidilakukan pertemuan dan negosiasi akhirnya disepakati secara lisan biaya ganti rugi tersebut adalah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
 3. Jika data-data sesuai dengan kondisi di lapangan nilai ganti rugi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut menurut Tergugat wajar disetujui agar areal tersebut dapat dikuasai dan diusahai oleh Tergugat.
 4. Data-data yang diperoleh telah dilakukan peninjauan lapangan sebanyak 3 kali secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
- 8.1. Setelah disepakati besarnya ganti rugi tersebut Penggugat secara de facto telah menyerahkan/mengembalikan seluruh areal \pm 350,9 Ha yang telah dikerjakan Penggugat berikut infrastruktur dan tanaman yang berada di atasnya kepada Tergugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010 yaitu setelah penandatanganan Resume Rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut. Dalam hal ini tidak ada keberatan-keberatan apapun dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis dan areal seluas \pm 350,9 Ha tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah memperoleh hasil dari produksi tanaman kelapa sawit yang ditanam Penggugat tersebut. Dalam hal ini berarti data-data tentang areal yang dikerjakan Penggugat seluas $\pm 350,9$ Ha benar adanya.

Adalah merupakan dalil dalil yang tak berdasar dan menurut hukum sepatutnya ditolak ;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat tidak beritikad baik oleh karena sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Tergugat belum juga membayar ganti rugi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) seperti yang diperjanjikan.
10. Bahwa secara factual Tergugat incasu direksi PTPN IV (Persero) bukanlah merupakan pihak/partij atau pernah menandatangani RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 dan BERITA ACARA, maka ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan harus ditolak.
11. Bahwa dengan demikian adalah irrelevant Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kesepakatan yang dituang RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 dan TANGGAL 12 MEI 2009 SEBAGAI PERBUATAN INKAR JANJI (WAN PRESTASI).
12. Bahwa demikian menurut RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 dan BERITA ACARA yang dibuat antara Penggugat/Kasigi dkk selaku Supervisor PT. Palmaris Raya dan Abd. Wahid Rambey, SH, dkk (maupun tidak dicantumkan gelar SHnya) selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. PTPN IV (Persero) adalah tidak menjadi kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat selaku PTPN IV (Persero) yang berbadan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan secara bersama-sama di Lapangan (di areal 350,9 Ha (tersebut) sesuai dengan BERITA ACARA yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat karena yang menandatangani BERITA ACARA adalah orang tak berhak mewakili PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) selaku badan hukum/rechtperson.

14. Bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat membayar bunga sebesar 2,5 % setiap bulannya kepada Tergugat adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar karena antara Penggugat incasu PT. Palmaris Raya dan Tergugat incasu direksi PTPN IV (Persero) tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini.

TUNTUTAN PENGGUGAT-PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) mengacu kepada ketentuan pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR.
2. Bahwa oleh karenanya ternyata permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR.
3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR tersebut hanya dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat telah berhutang atau ada mempunyai hutang kepada Penggugat atau setidaknya Penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat adalah merupakan debitur dari Penggugat.
4. Bahwa sebagai ilustrasi, Tergugat mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :

"Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOER BAAR BAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta.
2. Bahwa tuntutan Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas hal sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :
 - a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij voorraad.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
3. Bahwa argumentasi Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 29 April 1986 No.3328 K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

“Menimbang bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06/1975 jo No.03/1978, maka tuntutan eks. Pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij voorraad atas putusan ini, tidak dapat dilakukan oleh Majelis”.

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r. dalam Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonsensi.

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT D.R. TERHADAP TERGUGAT-TERGUGAT D.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. TENTANG KERUGIAN MATERIL :

1. Bahwa kerugian derita yang Penggugat d.r. disebabkan perbuatan Tergugat d.r. yang secara sewenang-wenang telah secara tanpa hak telah melakukan pekerjaan yang meliputi humas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan, dan penanaman kelapa sawit tanpa ada izin dari Penggugat dr atau dan secara tanpa hak diatas areal lahan HGU yang menjadi hak Penggugat.
2. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat dr menuntut Tergugat Tergugat dr untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat dr/Tergugat dk selaku perusahaan perkebunan pemerintah yang terpercaya.

II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERMINTAAN MAAF

1. Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat dr tuntutan oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah mencemarkan nama baik dengan menyatakan Tergugat tidak emenuhi kesepakatan yang dituang RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 dan TANGGAL 12 MEI 2009 SEBAGAI PERBUATAN INGKAR JANJII (WAN PRESTASI) sementara Tergugat dk/Penggugat dr bukanlah pihak didalamnya, yang mana seolah-olah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat dr pimpin ini adalah merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat khususnya terhadap Tergugat dr.
2. Bahwa oleh karena Tergugat Tergugat dr telah melakukan pencemaran tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat dr telah tercemar, baik di kalangan rekan sejawat tempat kerja sehari-hari maupun di kalangan masyarakat, khususnya di sekitar tempat Penggugat dr sehari bekerja dan bermukim.



3. Bahwa Penggugat dr melakukan penuntutan pernyataan maaf kepada Tergugat dr adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 1374 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat.”

1. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat sr tersebut di atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik Penggugat dr dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dr.
2. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralsir nama baik yang telah tersecemar tersebut, Penggugat dr dengan ini menuntut Tergugat dr untuk dihukum meminta maaf kepada Penggugat dr yang dimuat melalui :

1. Surat Kabar / Harian “Waspada”, terbitan Medan.
2. Surat Kabar / Harian “Sinar Indonesia Baru”, terbitan Medan.
3. Surat Kabar / Harian “Analisa”, terbitan Medan.
4. Surat Kabar / Harian “Medan Pos”, terbitan Medan.

Yang harus dimuat oleh Tergugat Tergugat dr atas biayanya sendiri selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 cm x 20 cm yang isinya berbunyi :

PERNYATAAN MINTA MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

PT. Palmaris Raya, beralamat di Jalan Irian Barat No.81 Medan,
Sumatera Utara.

Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta maaf kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak ERWIN NASUTION, dalam hal ini menjabat sebagai
Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero),
berkantor di Jln. Let. Jend. Suprpto No.2 Medan.

Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan,
khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya
terdaftar dalam register perkara No.423/Pdt.G/2013/PN-Mdn di
Pengadilan Negeri Medan sehingga Penggugat dr tersebut telah
mengalami kerugian moril dan materiil.

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali.

Medan,.....

Hormat saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Maaf

PT. Palmaris Raya

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT TERGUGAT D.R. YANG TELAH
MELAKUKAN PEKERJAAN PEKERJAAN HUMAS TUMBANG, STACKING,
PEMBUATAN PARIT, PEMBUATAN JALAN, DAN PENANAMAN KELAPA
SAWIT.

1. Bahwa oleh karena di tanah areal perkebunan milik Penggugat dr
dimana Tergugat dr secara tanpa hak telah melakukan pekerjaan yang
meliputi humas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan,
dan penanaman kelapa sawit tanpa ada izin dari Penggugat dr atau dan
secara tanpa hak diatas areal lahan HGU yang menjadi hak Penggugat.
2. Bahwa walaupun berdasarkan pengakuan Tergugat dr di dalam
gugatannya menegaskan bahwa lahan perkebunan yang dikerjakan oleh
Tergugat adalah milik HGU Tergugat akan tetapi Tergugat tetap terus
melakukan pekerjaan pekerjaan yang meliputi humas tumbang, stacking,
pembuatan parit, pembuatan jalan, dan penanaman kelapa sawit.
3. Bahwa jelas ternyata perbuatan Tergugat dr yang secara tanpa hak telah
mengerjakan aktivitas berupa yang meliputi humas tumbang, stacking,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan parit, pembuatan jalan, dan penanaman kelapa sawit di areal HGU kepunyaan Penggugat dr yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, unsure perbuatan melawan hukum adalah mencakup adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu :

- Adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.
- Kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld).

5. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dr dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat dr lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini.

6. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dr didukung oleh bukti-bukti yang authentic, maka untuk itu wajar menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat dr mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (request civil), serta menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dr tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSASI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dr.
3. Menyatakan demi hukum bahwa antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk adalah tidak mempunyai hubungan hukum.
4. Menyatakan demi hukum bahwa RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010 dan RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MADINA TANGGAL 12 MEI 2009 dan BERITA ACARA yang dibuat Penggugat/Kasigi, dkk selaku Supervisor PT. Palmaris Raya dan Abd. Wahid Rambey, SH, dkk (maupun tidak dicantumkan gelar SHnya) selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. PTPN IV (Persero) adalah tidak berkekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dr/Tergugat dk.
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maupun moril kepada Penggugat dr.
6. Menghukum Tergugat dr untuk meminta maaf kepada Penggugat dr melalui Surat Kabar atau Harian.
7. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (request civil).

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan tanah yang diperkarakan terletak di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha milik Tergugat (PTPN IV) yang di atasnya telah dikerjakan oleh Penggugat berupa himas tumbang, stacking, pembuatan parit, pembuatan jalan dan penanaman pohon kelapa sawit.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang merupakan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (incasu Sumatera Utara), diatur sebagai berikut :

“Dalam hal gugatan tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu. Jika benda tidak bergerak itu terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.”
3. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg tersebut, dan dihubungkan dengan fakta konkret bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan bukan Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, sedangkan seharusnya kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, maka Eksepsi Kompetensi Relatif merupakan salah satu eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum dilanjutkan agenda persidangan berikutnya.

A. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscure Libel Exceptie)

1. Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) apabila Posita gugatan tidak relevan dengan Petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum gugatan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Bo.1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri).
2. Bahwa mengingat gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi, maka sekilas kami sampaikan pengertian wanprestasi sebagai berikut :
 - a. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (force majeure).
 - b. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi secara umum adalah :
 - 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
Sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
 - 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
Apabila debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
 - 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru ;
Debitur yang melaksanakan prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka debitur dikatakan tidak mempunyai prestasi sama sekali.

c. Sedangkan menurut Prof. Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

3. Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 163 HIR jo Azas Hukum Actori Incumbit Probatio, yang menentukan beban pembuktian pada pihak Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan bahwa Tergugat (PTPN IV) khususnya dan Turut Tergugat :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

4. Bahwa mengingat dalil Penggugat atas wanprestasi Tergugat didasarkan pada Resume Rapat Penyelesaian Masalah antara PTPN IV (Persero) dengan PT. Palmaris Raya tanggal 12 Oktober 2010, dimana dari Pihak Tergugat PTPN IV yang menandatangani adalah Kabag Hukum dan Tanaman, maka timbul 2 pertanyaan atas hal tersebut :

- a. Apakah resume rapat dapat dijadikan dasar atau dianggap merupakan suatu perjanjian ?
- b. Apakah Kabag Hukum dan Tanaman dapat dianggap cakap atau dapat dianggap mewakili Tergugat (PTPN IV) ?



5. Bahwa sehubungan angka 4 di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda), maka harus dihubungkan dengan Pasal 1320, yaitu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hal ini jelas, bahwa hukum perjanjian tidak boleh dibuat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dewasa adalah mereka yang sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan berusia 16 tahun bagi wanita. Namun bila mengacu pada KUHPer, mereka yang dianggap cakap adalah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 18 untuk perempuan. Meski dalam undang-undang perkawinan ditetapkan usia di bawah itu. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum. Namun terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat cakap menurut hukum, dapat diartikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut.

- c. Adanya objek tertentu
- d. Kausa yang halal

6. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagaimana angka 5 di atas khususnya huruf a dan b, maka dapat kami sampaikan hal-hal berikut :

a. Resume merupakan Bahasa Inggris dimana dalam Oxford Dictionaries berarti “short descriptive summary” yang terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia kira-kira adalah “ringkasan penggambaran secara singkat”. Sedangkan arti kata “resume” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Ikhtisar, ringkasan”. Dihubungkan dengan pengertian perjanjian pada angka 5 huruf a dimana Perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, maka dengan demikian hal ini sudah menjawab pertanyaan dalam huruf 4 b yaitu apakah resume rapat dapat dijadikan dasar atau dianggap merupakan suatu perjanjian. Jawabannya adalah tidak.

b. Pihak yang dapat mewakili perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan “Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
- 3) Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN menyatakan pula hal yang sama dengan Pasal 1 angka 9 UU BUMN, yaitu “Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan”.
- 4) Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat (PTPN IV) sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-60615.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008, menyatakan bahwa “Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka sudah jelas bahwa Kabag Hukum dan Tanaman PTPN IV tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan PTPN IV (Tergugat).

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi Turut Tergugat serta menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

A. Eksepsi Gugatan Error In Persona

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memasukkan Menteri BUMN selaku Turut Tergugat. Perlu kami jelaskan bahwa PTPN IV merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (Pasal 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/UU BUMN), sedangkan kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai pemegang saham. Bahwa mengacu kepada prinsip-prinsip pendirian Perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UU PT), ketentuan tersebut selanjutnya menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lainnya dan tidak dapat dicampuradukkan. Kewajiban/kewenangan dari setiap organ PT ditetapkan dengan tegas dalam UU PT maupun UU BUMN. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Turut Tergugat tidak dapat begitu saja bertindak di luar kewenangan atau kewajiban hukumnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dalam pasal-pasal-pasalnya mengatur tentang Kementerian BUMN diatur sebagai berikut :

Pasal 656

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Pasal 657

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang BUMN ;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN ;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN ;
 - d. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN ;
3. Dalam kaitannya sebagai pemegang saham Turut Tergugat tidak dapat ikut campur dalam segala urusan dari Direksi PTPN IV, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas
pengurusan perseroan.

4. Sehubungan dengan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh
Penggugat terkait dengan kesepakatan pada tanggal 12 Oktober
2009 antara PTPN IV dan Penggugat, dasarnya merupakan
kesepakatan antara Penggugat dengan PTPN IV yang sepenuhnya
merupakan urusan korporasi, sehingga apabila benar (quad non)
terdapat wanprestasi oleh salah satu pihak, maka penyelesaiannya
cukup antara Penggugat dengan Tergugat, karena Turut Tergugat
(Menteri BUMN) bukan pihak dalam perjanjian dan tidak dapat
mengintervensi perjanjian tersebut.
5. Berdasarkan dalil-dalil hukum yang kami kemukakan di atas, maka
langkah Penggugat dengan menarik Menteri BUMN selaku Turut
Tergugat tidak benar, sehingga sangat tidak relevan apabila Menteri
BUMN dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku dilibatkan dalam perkara a quo.
Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat
menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat
merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), sehingga
Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a
quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap
sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan
Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat dalam dasar-dasar gugatannya pada gugatan tanggal 27 Juli
2013 Nomor 12 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Turut
Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak memberikan tanggapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apresiasi dalam bentuk apapun dan beralasan untuk dihukum dan mematuhi putusan dalam perkara ini. Namun dalil Penggugat tidak menyertakan bukti bahwa telah “berkali-kali” meminta perhatian Turut Tergugat atas perkara a quo.

4. Bahwa dalil Penggugat kepada Turut Penggugat pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah tidak sesuai dengan konsepsi mengenai perbuatan melawan hukum. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Adapun penjelasan Turut Tergugat sehubungan dengan tidak terpenuhi unsur-unsur perbuatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa dalam hal bagaimana atau ketentuan hukum/norma hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa apabila benar (quad non) telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat, amaka harus terpenuhi adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang kemudian merugikan Penggugat. Bahwa perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka harus terdapat unsur kesalahan (schuldelement) dan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam gugatan Penggugat unsur kesalahan tersebut tidak dijelaskan secara lengkap.
- c. Bahwa apabila benar (quad non) terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat dari perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Turut Tergugat, maka hal tersebut tidak ditimbulkan oleh kedudukan dari Turut Tergugat, mengingat perikatan diantara Penggugat dan



Turut Tergugat sepenuhnya merupakan persoalan kesepakatan diantara para pihak, sehingga sangat tidak tepat apabila Turut Tergugat dalam kedudukannya ikut bertanggung jawab atas suatu perikatan yang tidak diketahui oleh Turut Tergugat.

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat, maka Turut Tergugat keberatan dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat karena keruhian yang diderita oleh Tergugat secara tidak langsung merupakan kerugian dari Turut Tergugat selaku Pemegang Saham.

III. PERMOHONAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hukum Pengadilan Negeri Medan yang terhormat yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juni 2014, nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi).
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan lisan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam RESUME RAPAT PENYELESAIAN MASALAH ANTARA PTP NUSANTARA IV (PERSERO) DENGAN PT. PALMARIS RAYA TANGGAL 12 OKTOBER 2010.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % setiap tahunnya terhitung sejak Penggugat menyerahkan areal sebesar \pm 350,9 Ha tersebut kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini.
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya .

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam
Konpeni untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 18 Nopember 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 27 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Nopember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 18 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, kepada Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 16 Oktober 2014, dan tanggal 18 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding semula Tergugat merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, incasu bagi Pembanding semula Tergugat dan sangat tidak sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan Negara hukum Republik Indonesia, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo diatas beralasan hukum untuk dibatalkan;

Tentang Eksepsi Tergugat

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) tidak pernah membuat atau menandatangani resume rapat tanggal 12 Mei 2009 dan tanggal 12 Oktober 2010, dan tidak pernah pula mendelegasikan atau mewakilkan kepengurusan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) kepada Abd. Wahid Rambe, SH. yang ada hanya perbuatan hukum Abd. Wahid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, SH. dkk selaku staff dari Tergugat dengan PT. Palmaris Raya saja;

- Bahwa oleh karena yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan aquo adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) bukan Abd. Wahid Rambe, SH. dkk, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan didalam putusannya halaman 42 alinea kelima, keenam, halaman 43 alinea satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan bersambung kehalaman 44 adalah salah menerapkan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding semula Tergugat mohon majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sehingga amar berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/ Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai yang ditentukan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

- Mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima kontra memori banding Turut Terbanding;
2. Menyatakan Turut Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam konpensi dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam konpensi, dan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan keputusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point nomor : 2, bahwa berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 525/638/K/2006 tanggal 8 September 2006 Penggugat memperoleh izin lokasi, untuk budi daya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas \pm 2000 Hektar yang terletak di Desa Botahan Kecamatan Botahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal nomor : 525-25/489/K/2007 tanggal 7 Agustus 2007, Penggugat memperoleh izin lokasi untuk budi daya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas \pm 800 Hektar yang terletak di Desa Botahan III/ Botahan Kecamatan Botahan Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa disebelah Barat areal izin lokasi/ areal kadastiral Penggugat tersebut berbatasan langsung dengan areal tanah ex Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kretam Iramindo yang kemudian diambil alih oleh Tergugat yang disebut sebagai devisi Kebun Balap, pada waktu itu akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008 Penggugat sesuai izin lokasi yang dimiliki mulai melakukan kegiatan kerja perbersihan lahan atau Land Clearing, membangun infrastruktur dan menanami kelapa sawit hingga ke areal perbatasan antara PT. Palmaris Raya dengan HGU PT. Kretam Iramindo (Kebun Balap PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero);

Bahwa di lapangan pada saat itu kondisinya masih merupakan hutan/ semak belukar serta di lapangan tidak dipasang pilar-pilar/ patok batas hak huna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha (HGU) oleh Tergugat yang seluruhnya sesuai peraturan dan ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa setiap pemegang HGU wajib untuk melakukan pemasangan pilar-pilar batas sesuai kordinatnya, dengan keadaan tanpa kordinat dan pedoman yang akurat di lapangan, maka tanpa kesengajaan Penggugat melakukan aktivitas kerja melewati batas areal dan masuk ke areal tanah hak guna usaha (HGU) Tergugat, pekerjaan tersebut meliputi Himas Tumbang, slacking, membuat membuat parit, pembuatan jalan dan penanaman pohon kelapa sawit;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan rapat tanggal 12 Mei 2009 di ruang Kabag Hukum Pertanahan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, sebagaimana tertuang dalam "Resume rapat penyelesaian masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya, Kecamatan Botahan Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Eksepsi Tergugat I

- Point nomor : 2, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona) karena gugatan diajukan berdasarkan Resume rapat penyelesaian masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya, yang mana dalam surat tersebut Tergugat incasu Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) selaku badan hukum tidak termasuk sebagai pihak, dimana resume tersebut dibuat antara Penggugat/ Kasigi dkk selaku supervisor PT. Palmaris Raya, dan Abd. Wahid Rambe, SH. dkk selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), yang mana Abd. Wahid Rambe, SH. tidak berhak untuk itu;

Eksepsi Turut Tergugat

- Butir B, eksepsi gugatan tidak jelas (obscure libel excepti) oleh karena dalil Penggugat adalah tentang wanprestasi yang didasarkan pada Resume rapat penyelesaian masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya tanggal 12 Oktober 2010, dimana dari pihak Tergugat yang menandatangani adalah Kabag Hukum dan Tanaman, sehingga dianggap tidak cakap untuk mewakili Tergugat sebab menurut pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang nomor : 19 tahun 2003, tentang Bestan jo. pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berwenang mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan adalah Direksi, dan resume rapat tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea nomor : 2 menyatakan bahwa eksepsi butir B ini pada hakikatnya sama maksud dan tujuannya dengan eksepsi Tergugat pada point nomor : 2, dimana dalil-dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat point nomor : 2 dan eksepsi Turut Tergugat butir B, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Palmaris Raya, suatu badan hukum perseroan terbatas, yang tunduk pada Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
2. Bahwa Tergugat adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah badan hukum milik negara, yang tunduk pada Undang-Undang nomor : 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara;
4. Bahwa terhadap Penggugat PT. Palmaris Raya maupun terhadap Tergugat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) maka berlaku dan tunduk pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor : 40 tahun 2007, yang pada pokoknya menyatakan : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;

5. Bahwa dalam perseroan terbatas (PT) Direksilah yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang berwenang dan bertanggung jawab pengurusan perseroan dan mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan, oleh karena Penggugat PT. Palmaris Raya maupun terhadap Tergugat PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang berwenang dan bertanggung jawab pengurusan perseroan dan yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi yang sah;
6. Bahwa dalam Resume rapat penyelesaian masalah HGU Kebun Balap dengan PT. Palmaris Raya, yang dibuat antara Penggugat/ Kasigi, dkk selaku supervisor PT. Palmaris Raya dengan Abd. Wahid Rambe, SH. dkk selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang ditanda tangani tanggal 12 Oktober 2010 oleh Penggugat (Kasigi, dkk) selaku supervisor PT. Palmaris Raya dan ditanda tangani oleh Abd. Wahid Rambe, SH. dkk, selaku Kabag Hukum dan Tanaman PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Palmaris Raya selaku Penggugat maupun dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) selaku Tergugat dan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terhadap kedua perseroan terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hubungan hukum maupun kedudukann hukum (legal standing) dalam surat Resume rapat tanggal 12 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Kasigi, dkk dengan Abd. Wahid Rambe, SH. dkk tidak mempunyai hubungan hukum maupun kedudukan hukum (legal standing) dengan perseroan-perseroan tersebut, dengan demikian tidak mempunyai akibat hukum terhadap perseroan terbatas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea kedua menyatakan : bahwa eksepsi Turut Tergugat butir B ini pada hakikatnya sama maksud dan tujuannya dengan eksepsi Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2, dimana dalil-dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point 2, dan eksepsi Turut Tergugat butir B, yang pada pokoknya mengenai kewenangan mewakili perseroan atau tanggung jawab mengurus perusahaan atau yang berwenang mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan adalah Direksi, yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) bukan yang lain, oleh karena itu masih menyangkut kewenangan mewakili perseroan tersebut, masih dalam lingkup formalitas-formalitas perkara dan belum menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat point 2 dan eksepsi Turut Tergugat butir B, dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn tidak cermat dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat diterima maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam konpensi dan rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi, secara mutatis dan mutandis berlaku terhadap gugatan dalam konpensi ini, oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis berlaku terhadap gugatan dalam rekonpensi ini, oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 1320 KUHPerdara dan seterusnya pasal KUHPerdara dan pasal-pasal RBg dan undang-undang nomor : 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang lainnya yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat point 2 dan Turut Tergugat butir B;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2014 nomor : 423/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut, dengan;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi semula Tergugat konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara nihil;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015, nomor : 10/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)